



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA 62/PHPU.BUP-XXIII/2025**

Tentang

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024

- Pemohon** : **H. Ruhimat, S.Pd., M.Si. dan H. Aceng Kudus S.P.** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
- Pihak Terkait** : **Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P. dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M.** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 (Keputusan KPU Subang 1862/2024), tanggal 4 Desember 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Pokok Permohonan**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 4 Februari 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, Nomor Urut 1. Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Subang 1862/2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Subang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah dibacakan dengan diikuti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 dengan supervisi dan koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang, serta pengamanan dari Kepolisian Negara

Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Resor Kabupaten Subang.

Terkait eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan KPU Subang 1862/2024.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Subang 1862/2024 bertanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Keputusan *a quo*. Terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang pada pokoknya memuat bantahan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok permohonan. Adapun berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan belum melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, eksepsi demikian menurut Mahkamah bukanlah merupakan suatu eksepsi yang lazim, karena Pihak Terkait tidak memberikan bantahan atau sanggahan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Berdasarkan norma Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon", dan Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Subang 1862/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.31 WIB. Adapun permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 62/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon

diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Mahkamah mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Permohonan disusun dengan tidak cermat, ditemukan banyak kesalahan redaksional, dan tidak jelas/kabur.
2. Antara posita dengan petitum tidak konsisten, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS yang ada di Kabupaten Subang, sedangkan dalil-dalil posita Pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran/kecurangan hanya terjadi di 16 kecamatan atau 18 kecamatan atau 29 kecamatan yang disebutkan dalam posita Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 yang dilakukan secara tidak demokratis karena mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai praktik kecurangan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 diselenggarakan secara tidak demokratis karena mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai praktik kecurangan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya diikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, yakni karena calon tersebut memberikan keterangan atau menggunakan dokumen yang tidak benar pada tahun kelahiran;
2. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa praktik politik uang (*money politics/vote buying*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tindakan/perbuatan intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau pendukungnya;
3. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan penyelenggara pemilu berupa:
 - Termohon dengan sengaja menutup-nutupi daftar hadir pemilih, baik pemilih DPT, pemilih pindahan, dan/atau pemilih tambahan yang datang ke TPS, sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah pemilih;

- Termohon dengan sengaja tidak memberikan dokumen Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang menjadi hak Pemohon;
- Termohon dengan sengaja tidak memberikan dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan yang menjadi hak Pemohon;
- Termohon melalui Ketua KPPS dengan sengaja tidak menandatangani surat suara yang diberikan kepada pemilih dan penandatanganan baru dilakukan setelah selesainya seluruh proses pemungutan suara, sehingga menyebabkan tidak sahnya seluruh surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih;
- Terjadinya penyebaran berita fitnah (*black campaign*) beredar luas di masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Sortir dan Lipat (Sorlip) surat suara dibawah kendali Termohon, yakni dengan menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) telah melakukan kecurangan/sabotase karena Petugas Sorlip menemukan ada satu lembar surat suara yang sedang dilipatnya sudah tercoblos untuk Pemohon yang pada faktanya satu surat suara tersebut rusak akibat tergores *cutter* dan dikategorikan sebagai surat suara rusak;
- Terjadinya tindakan pembiaran/pengabaian oleh Pengawas Pemilu disetiap tingkatan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Subang dan alat bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon diikutsertakannya Calon Bupati atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi yang tidak memenuhi syarat yakni dikarenakan memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati Subang terkait identitas tahun kelahiran dalam dokumen yang berbeda-beda yaitu tahun kelahiran 1996 dan 1997. Terhadap hal dimaksud, Termohon telah menerima dokumen Penetapan Pengadilan yang dimohonkan oleh Reynaldy Putra Andita Budi Raemi sebagai bukti dukung dan Termohon sebelum melaksanakan Penetapan Pasangan Calon juga telah melakukan klarifikasi dokumen sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan tertanggal 2 dan 11 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten Subang. Sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Pleno KPU Subang Nomor 178/PL.02.2-BA/3213/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2024 tidak terdapat tanggapan dari masyarakat, juga tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Subang sampai dengan penyelenggaraan Pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mendapati bahwa perbedaan tahun lahir Calon Bupati atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi yang berbeda-beda pada dokumen-dokumen syarat pencalonan telah terklarifikasi dengan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Subang yakni dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Sng tertanggal 16 Mei 2019 perihal penetapan tahun lahir atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi yang semula tertulis dan terbaca Jakarta 30 Oktober 1997 di Ijazah SD, SMP, dan SMA diubah dan diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan terbaca Jakarta 30 Oktober 1996.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan terkait adanya tindakan-tindakan pelanggaran dari Pihak Terkait berupa *money politics* dan tindakan intimidasi yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya Termohon sama sekali tidak

menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Subang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon. Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil Pemohon *a quo*, karena Pemohon telah membuat beberapa laporan dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Sentra Gakumdu termasuk Bawaslu dengan hasil akhir laporan tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan laporan dari pelapor tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta unsur tindak pidana pemilihan yang tidak terpenuhi [vide Bukti, serta tidak adanya kejadian khusus tentang keberatan dan saksi menandatangani Berita Acara Model C. Hasil di TPS-TPS yang dipersoalkan Pemohon. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Subang menerangkan yang pada pokoknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Laporan Nomor 11/LP/PB/Kab/13.23/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024, terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Subang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dari Pelapor tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 jo. Pasal 187A UU 10/2016. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU 10/2016 yakni terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif telah memiliki ruang dan kewenangan tersendiri untuk diselesaikan yakni melalui Bawaslu Provinsi.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan penyelenggara pemilu, Termohon telah membantah yang pada pokoknya Termohon telah melaksanakan tugasnya secara jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Subang. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan secara spesifik. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Subang memberikan keterangan yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran dari Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk mempengaruhi penyelenggara maupun pemilih tidak terpenuhi. Berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon *a quo*, Pasal 137 UU 1/2015 telah memberikan ruang penyelesaian atas adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan, yaitu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus".

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”;

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Subang adalah 1.649.618 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Subang;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 803.744 \text{ suara (total suara sah)} = 4.019$ suara. Perolehan suara Pemohon adalah 299.809 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 430.725 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $430.725 \text{ suara} - 299.809 \text{ suara} = 130.916 \text{ suara (16,29\%)}$ atau lebih dari 4.019 suara;

Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan, serta terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.